

BAB IV

HASIL PENELITIAN

Pada hasil penelitian ini didapatkan melalui teknik wawancara, observasi serta dokumentasi sebagai acuan untuk melengkapi data yang telah ditemukan. Namun, sebelum masuk pada penyajian data yang akan dideskripsikan melalui paparan data dan temuan hasil penelitian, alangkah baiknya untuk menjelaskan gambaran umum mengenai Penerapan Bagi Hasil Pertanian *Paron* di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang yang mana merupakan tempat yang dijadikan lokasi penelitian oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Keadaan Geografis

Desa Tanah Merah atau lebih dikenal dengan singkatan Desa Namira berjarak sekitar 10 km dari Kota Sampang, daerah ini berada dibagian utara Kota Sampang. Desa Tanah Merah berada di bawah naungan kepala desa dengan nama Raden Suhartono atau di kenal dengan Haji Tono, pada tahun 2014 Daerah ini pernah di kenal sebagai lumbung padi di kawasan Jawa Timur, bahkan desa ini mempunyai motto yaitu “Desa Beras” atau kepanjangan dari *Bersih, Elok, Rapi, Aman dan Sopan*¹ berikut penjelasan dari motto sebagai berikut:

¹ <https://id.wikipedia.org>

Bersih mempunyai arti bebas dari sampah atau kotoran serta bau yang tidak sedap, menjaga kebersihan merupakan salah satu hal yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah untuk menjaga diri dari lingkungan di sekitarnya salah satu contohnya adalah tidak membuang sampah sembarangan atau membuang sampah pada irigasi baik itu sampah organik maupun an-organik, salah satu cara masyarakat untuk membuang sampah dengan cara membentuk lubang kemudian membakarnya, sehingga di setiap rumah warga terdapat suatu tempat khusus pembakaran sampah

Elok merupakan sinonim dari kata cantik dan menarik. Desa Tanah Merah mempunyai ladang, sawah dan kebun namun yang lebih menarik dari ketiga tersebut adalah sawah, ketika musim padi semua sawah akan terasa rindang dan sejuk dengan hamparan padi yang membentang, sehingga akan terasa elok dipandang dan sejuk dengan penghijauan sawah yang membentang.

Rapi merupakan suatu susunan yang tertata, teratur dan terstruktur. Desa Tanah Merah mempunyai susunan rapi , dalam kamus KBBI arti dari kata rapi dalam tata letak adalah penempatan suatu barang yang diletakkan secara tepat dan benar sehingga menimbulkan sesuatu bersih dan harmonis, Desa tanamerah mempunyai tatanan sawah yang rapi teratur dan terstruktur, ketika musim padi maka semua sawah akan di tanami padi sehingga selain rapi juga elok dipandang ketika melihat sesuatu yang satu sama lainnya sama secara proporsional

Aman mempunyai arti terlindungi, bebas dan tentram. Desa Tanah Merah mempunyai beberapa paeraturan dan perlindungan dari kepala desa maupun dari

tokoh masyarakat yang bersangkutan, sehingga masyarakat tidak perlu khawatir dengan keadaan yang ada di Desa Tanah Merah.

Sopan mempunyai arti berakhlak, menghormati dan menghargai. Desa Tanah Merah di kenal dengan Desa santri karena terdapat beberapa pondok yang memang berada di Desa Tanah Merah, dengan jumlah penduduk yang sangat minim, selain itu setiap malam senin, rabu, kamis dan sabtu ada sebuah musholla yang memang mengaji bersama mulai dari jam 19:00-22:00 ²

2. Visi dan Misi Desa Tanah Merah

Desa Tanah Merah mempunyai gambaran untuk memajukan desa Tanah Merah yang diharapkan untuk masa depan, dan terwujud dalam visi diantaranya sebagai berikut: ***"Terbangunnya tata kelola pemerintahan yang profesional dan bersih untuk mewujudkan desa dharma yang adil, makmur dan religius"***.

Untuk mewujudkan visi diatas, Desa Tanah Merah menentukan langkah-langkah yang strategis yang dinyatakan dalam misi diantaranya sebagai berikut:

- a. Melakukan sistem reformasi kinerja aparatur pemerintahan desa
- b. Menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih, bebas dari korupsi dan penyelewengan
- c. Menyiapkan pelayanan secara terpadu
- d. Meyelenggarakan pemerintahan secara terbuka dan bertanggung jawab

² Imamuddin, perangkat desa Tanah Merah, *Wawancara langsung*, (25 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

- e. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan guna memperdalam hubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa
- f. Membangun dan mendorong usaha-usaha kecil dan menengah
- g. Membangun dan mendorong kreatifitas masyarakat dengan memanfaatkan hasil pertanian local
- h. Mengurangi angka pengangguran dan kemiskinan³

3. Kependudukan

a. Kadaan Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Tanah Merah adalah sebesar 2.573 jiwa, sebanyak 1. 286,5 jiwa laki-laki dan 1. 270,5 jiwa perempuan. Desa Tanah Merah terdiri dari tiga Dusun di antaranya adalah

- 1) Dusun Baban,
- 2) Dusun Tanah Merah dan
- 3) Dusun Camplong

Dusun Baban dengan jumlah penduduk 769 jiwa, Dusun Tanah Merah dengan jumlah penduduk 555 jiwa, Dusun Camplong dengan jumlah penduduk 1.254 jiwa. Desa ini merupakan desa yang mempunyai jumlah di bawah rata-rata di Kecamatan Torjun, namun Desa ini pernah mengharunmkan Kota Sampang dengan adanya tanaman padi yang tumbuh

³ Imamuddin, Perangkat Desa Tanah Merah, *Wawancara langsung*, (25 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

dengan angka pendapatan yang sangat bagus, yaitu *lumbung padi* dan julukan *kota beras* yaitu lima besar se Jawa Timur. Adapun table data kependudukan Desa Tanah Merah sebagai berikut:⁴

Tabel 4.1
Data Jumlah Penduduk

Dusun	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
Baban	531 jiwa	238 jiwa	769 jiwa
Tanah Merah	415 jiwa	140 jiwa	555 jiwa
Camplong	552 jiwa	702 jiwa	1.254 jiwa
Jumlah			1.573 Wa

Ibu Mafluhatul Hasanah dalam wawancaranya menjelaskan bahwa dalam menyelenggarakan semua kegiatan yang ada di Desa Tanah Merah tidak bisa dilakukan sendiri tentu harus adanya dorongan serta campur tangan orang lain salah satunya adalah perangkat desa setempat mulai dari sekretaris Desa, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan, kaur TU, kaur keuangan, kaur perencanaan, kadus Tanah Merah, kadus Baban, kadus Camplong.⁵ sebagaimana hasil dokumentasi di bawah ini:

⁴ Muhammad Mahbub, Bendahara Desa Tanah Merah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

⁵ Mafluhatul Hasanah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)



Gambar 4.1: Struktur Susunan Perangkat Desa Tanah Merah

Selain dari jumlah keadaan kependudukan ada beberapa keadaan yang perlu kita ketahui mulai dari keadaan kependidikan, keadaan ekonomi, keadaan kesehatan serta keadaan keagamaan dan keadaan sosial. berikut hasil wawancara dengan Ibu PJ Tanah Merah yang sudah di sebutkan di atas:

b. Keadaan Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu sarana utama dalam memperbaiki kehidupan yang lebih baik serta meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun menurut Ibu Hasanah selaku PJ Desa Tanah Merah sendiri masih minim tentang pendidikan masyarakatnya lebih banyak pergi merantau keluar kota ada yang ke Surabaya, Jogja, Jakarta dan juga menjadi TKW Malaysia, mayoritas masyarakatnya yang pergi merantau setelah lulus dari

Sekolah Menengah Pertama (SMP) . Ibu PJ juga menuturkan bahwa keterhambatan dari pendidikan tersebut bukan karena faktor ekonomi melainkan karena ketidakmauan individu tersebut, serta kurangnya percaya terhadap pendidikan bahwa pendidikan sangatlah penting dalam merubah nasib.⁶ Berikut tabel tingkat pendidikan di Desa Tanah Merah, diantaranya sebagai berikut:

Tabel 4.2
Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Tanah Merah

No	Pendidikan	L	P	Jumlah
1	Tidak Tamat SD	100	150	250
2	Tamat SD	200	315	515
3	Tamat SMP	345	245	590
4	Tamat SMA	150	90	240
5	Tamat S1	100	50	150
Jumlah		895	850	1745

c. Keadaan Ekonomi

Keadaan ekonomi Desa Tanah Merah secara umum masih dikategorikan sebagai masyarakat menengah, meskipun kebanyakan banyak yang merantau keluar kota bahkan sampai keluar negeri, namun mayoritas masyarakat Tanah Merah bermata pencarian sebagai petani, sebagian ada yang pedagang, selain mempunyai lahan yang subur perairan untuk tanaman sangat memadai terutama untuk tanaman padi yang membutuhkan serapan air yang cukup banyak, sehingga para petani mudah dalam mengelola tanahnya selain itu

⁶ Mafluhatul Hasanah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

dalam memenuhi kehidupan sehari-hari bisa diambil dari hasil pertanian tersebut.⁷

d. Keadaan Kesehatan

Kesehatan adalah hal utama dalam menunjang SDM (sumber daya manusia) yang baik dan berkualitas, untuk memperoleh hal serupa upaya yang dilakukan pemerintah dengan cara membangun SARPRAS (sarana dan prasaran) seperti pembangunan polindes, poskedes, RS daerah, RS umum dan yang pembanguna lainnya yang berhubungan dengan kesehatan agar masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dengan baik dan benar, seperti di Desa Tanah Merah yang mana pada setiap bulanya di adakan posyandu mula dari ibu hamil hingga pada manula.

e. Keadaan Keagamaan

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu PJ keseluruhan masyarakat Tanah Merah adalah muslim atau beragam Islam. Banyak kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat seperti kegiatan *muslimatan* (bagi perempuan) *yasinan* (bagi laki-laki), pengajian rutin serta peringatan hari raya Islam. Kemudian terdapat beberapa pondok yang berdiri di Desa Tanah Merah salah satunya adalah Pondok Pesantren Bustanul Ulum yang mana santrinya sebagian ada yang dari luar Desa Tanah Merah.⁸

⁷ Mafluhatul Hasanah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

⁸ Mafluhatul Hasanah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

f. Keadaan sosial

Keadaan sosial di Desa Tanah Merah sangatlah kental hal ini dapat meningkatkan hubungan kekerabatan dan hubungan silaturahmi, sebagai salah satu bukti ketika di salah satu warga mengadakan hajatan pernikahan, kematian atau acara formal lainnya, masyarakat berantusias berdatangan untuk membantu melancarkan acara tersebut mulai dari sebelum terjadinya acara sampai acara selesai, dengan hal semacam itu dapat dijelaskan bahwa masyarakat Tanah Merah dalam hubungan sosial sangatlah menjunjung tinggi tanpa adanya pamrih dari pihak yang memerlukan bantuannya.⁹

4. Potensi Sumber Daya Alam

Desa Tanah Merah secara geografis terletak diantara titik koordinat 7,11224-11319600, Luas Desa Tanah Merah adalah 3.380ha, terdapat tiga komponen sumber daya alam di Desa Tanah Merah diantaranya adalah sawah, ladang, dan kebun. luas lahan sawah sebesar 1.979,19 ha dan mampu melaksanakan panen padi sebanyak dua kali dalam setahun dengan pencapaian 150 ton dalam sekali panen sehingga ketika satu tahun $150 \times 2 = 300$ ton, Kemudian luas ladang sebesar 1,181 ha, sedangkan untuk kebun memiliki luas sebesar 380 ha.¹⁰

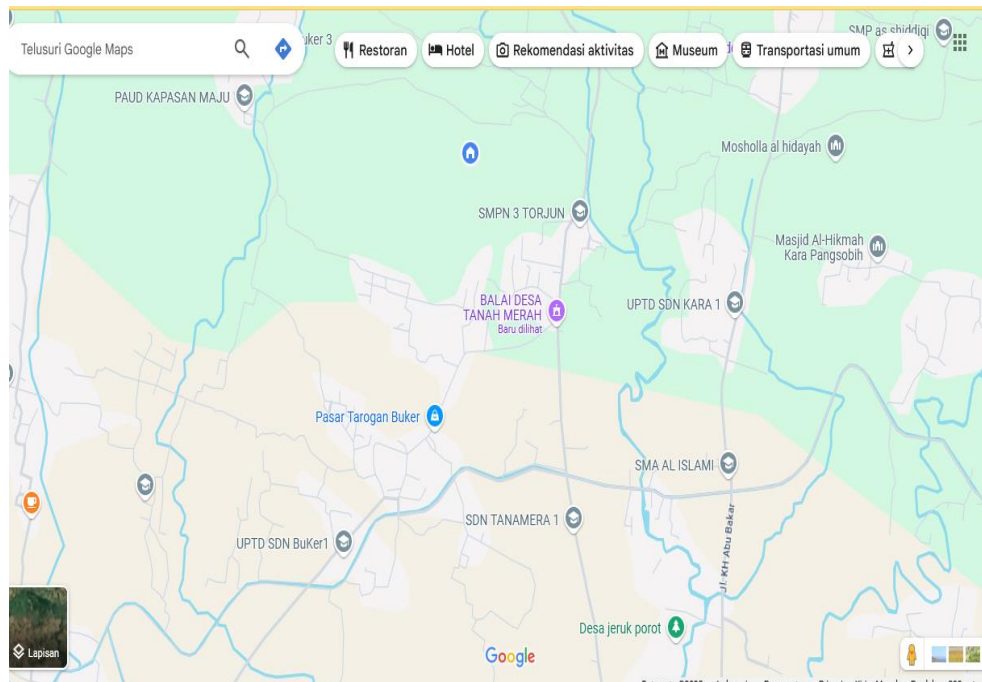
⁹ Mafluhatul Hasanah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

¹⁰ <https://id.wikipedia.org>

Desa Tanah Merah berdampingan dengan dua Kecamatan diantaranya adalah Kecamatan Jrengik dan Kecamatan Kedungdung Adapun batas- batas desa antara lain sebagai berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Kara Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Jeruk porot Kecamatan Torjun Kabupate Sampang
- c. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Buker Kecamatan Jrengik Kabupaten Sampang
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Nyiloh Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

Adapun gambar lokasi Desa Tanah diantaranya sebagai berikut:



Gambar 4.2: Lokasi Peta Desa Tanah Merah Berdasarkan Google Maps

Ket: letak batas Desa Tanah Merah berdasarkan google maps¹¹ sebagai berikut:

Desa kara 

Desa Jeruk Porot 

Desa Buker 

Desa kadungdung 

Produksi padi di Desa Namira menunjukkan bahwa perkembangan komoditas unggul pertanian dan mampu meningkatkan perekonomian rakyat dalam sektor pertanian, dimana masyarakat yang mayoritasnya ada yang sebagai bertani padi ketika musim padi, berkebunan, dan berladang, namun yang lebih besar dari berbagai sektor tersebut adalah pertanian padi karena mampu mengangkat perekonomian masyarakat desa Tanah Merah. Tanaman padi merupakan salah satu bahan pangan yang memegang peranan penting bagi perekonomian masyarakat Desa Tanah Merah yaitu sebagai bahan untuk mencukupi kebutuhan pokok maupun sebagai bahan mata pencaharian lainnya. Desa Tanah Merah merupakan Desa yang terkenal sebagai lumbung padi dengan penghasil tanaman padi di Kota Sampang setelah Desa Plakaran, namun sebelum terjadinya lumbung padi masyarakat Tanah Merah masih menanam kedelai, karena waktu itu sebagian dari masyarakat belum mengikuti kegiatan training pertanian padi, kemudian beberapa tahun kemudian barulah salah satu warga yaitu Abdul Mutallib memberanikan diri mengikuti training di beberapa kota serta membawa bibit padi dan mengaplikasikan hasil dari training tersebut.

¹¹ Google maps

Kemudian hasil dari usaha itu memberikan magnet positif pada warga Tanah Merah. Kemudian Abdul Mutallib membentuk sebuah organisasi KOPTAN (Kelompok Tani) yang mana dalam organisasi tersebut di isi dengan berbagai pengetahuan dalam bertani padi mulai dari pada saat menanam, pemupukan dan penyemprotan hama dan lainnya, kemudian selain itu masyarakat Tanah Merah sudah disediakan segala kebutuhan dalam pertanian padi mulai dari bibit yang berkualitas, obat-obatan dan yang lainnya sehingga masyarakat tidak perlu membeli keluar.¹²

Perkembangan produksi padi Desa Namira mengalami fluktuasi dari tahun 2018-2022. Berdasarkan hasil penelitian padi sawah pada tahun 2019 mengalami fluktuasi paling rendah yaitu 99,5 ton karena faktor cuaca dan ketersediaan air khusus irigasi yang sangat menentukan keberhasilan dalam perolehan tanaman padi.¹³

2. Profil Desa Tanah Merah

Pada awal mula penamaan Tanah Merah adalah ada salah satu Dusun yang memang tanahnya berwarna merah, yaitu Dusun Tanah Merah Dusun tersebut merupakan Dusun yang berada di tengah-tengah perbatasan antara Dusun Baban dengan Dusun Camplong, di dusun Tanah Merah ini tidak ada yang namanya

¹² Abdul Mutallib, Masyarakat Tanah Merah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2024 Jam 08:00-09:30 WIB)

¹³ Muhammad Mahbub, Bendahara Desa Tanah Merah, *Wawancara Langsung*, (26 Oktober 2024, Jam 08:00-09:30 WIB)

sawah melainkan adanya ladang atau kebun, sehingga masyarakatnya mayoritas adalah pengelola lahan atau penggarap lahan dan sebagian ada yang menjadi sebagai pekerja sawah harian. Dahulu didusun Tanah Merah masyarakatnya paling banyak diantara Dusun Camplong dan Dusun Baban dan para tokoh yang mempunyai ilmu mulai dari ilmu agama maupun ilmu yang berhubungan dengan kenegaraan berada didusun Tanah Merah, bahkan kepala Desanya berasal dari Dusun Tanah Merah, karena di dalamnya terdapat orang-orang yang penting dalam Dusun Tanah Merah ini maka terbitlah nama Desa Tanah Merah, didusun Tanah Merah meskipun mayoritasnya berbentuk ladang sebagian ladang tersebut bisa di tanami padi meskipun ladang tersebut jauh dari perairan, saking suburnya meskipun tanah ladangpun tanaman padi tersebut berbuah, akan tetapi buah dari hasil panennya tidak seperti hasil pada saat ditanam di sawah, hasilnya separuh dari tanaman padi disawah, namun sebagian masyarakat didusun Tanah Merah beladang seperti sayur-mayur atau tanaman lainya seperti jagung, kedelai, tembakau dan lain-lainnya¹⁴

B. Paparan Data dan Temuan Penelitian

1. Paparan Data Hasil Penelitian

Paparan data selama melakukan penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam penelitian. Oleh karena itu dalam bab ini peneliti akan memaparkan

¹⁴ Observasi, Desa Tanah Merah (29 Oktober 2024, jam 08:00-09:30 WIB)

secara jelas dan terperinci dari hasil temuan di lapangan baik dari observasi, wawancara dan dokumentasi

Adapun data yang berhasil peneliti temukan selama penelitian di lapangan meliputi: 1) Untuk mendiskripsikan Akad yang dilakukan oleh Masyarakat Desa Tanah Merah dalam bagi hasil pertanian *paron* padi mulai dari awal hingga terjadinya hubungan kerjasama 2) Untuk mendeskripsikan bagi hasil pertanian di Desa Tanah Merah dalam prespektif ekonomi syariah.

a. Pelaksanan Bagi Hasil Pertanian *Paron* Padi di Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang

Desa Tanah Merah Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang merupakan suatu desa yang mayoritas penduduknya adalah petani tapi sebagian ada yang bekerja keluar kota hingga keluar negeri seperti ke Malaysia dan Arab, Namun pekerjaan bertani merupakan tonggak utama dalam memenuhi kehidupan ekonomi seperti kehidupan sehari-hari, biaya pendidikan dan biaya lainya yang mereka tidak bisa dijangkau, untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka masyarakat mencari jalan keluar dengan cara melakukan hubungan kerjasama dalam bagi hasil pertanian *paron* padi, karena masyarakat Tanah Merah yang menjadi penghasilan besar dalam kehidupan adalah panen raya dalam pertanian padi.

Akad atau bagi hasil pertanian merupakan suatu hubungan kerjasama yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan untuk memperoleh

keuntungan bersama tanpa ada pihak yang dirugikan. masyarakat Tanah Merah menyebutnya bagi hasil ini dengan sistem *paron*, dengan adanya hubungan kerjasama ini masyarakat Tanah Merah mendatangkan kemaslahatan bersama baik dari pihak pemberi lahan maupun pihak yang menerima lahan, selain itu bagi pemberi lahan merupakan sebuah peluang sangat besar terhadap dirinya untuk di jadikan investasi akhirat karena ini termasuk tindakan yang di anjurkan dalam Islam dengan cara membantu orang yang sedang kesulitan

Dengan adanya hubungan kerjasama dalam bidang pertanian ini masyarakat Desa Tanah Merah baik itu pengelola maupun pemilik lahan bisa memberikan dampak positif dan menjadi rasa semangat bagi para pengelola lahan. Menurut pandangan masyarakat Desa Tanah Merah *paron* adalah “pemilik lahan memberikan lahannya pada pengelola lahan”¹⁵ sedangkan menurut Bapak Ribut Riyono hubungan kerjasama dalam bidang pertanian atau *paron* adalah “adanya hubungan antara pemilik lahan dengan pengelola lahan dalam mengelola sebuah lahan atau sawah untuk mendapatkan hasil pertanian dengan cara pemilik lahan memberikan lahanya kepada pengelola lahan”.¹⁶ Ibu Mafluhatul Hasanah selaku PJ Desa Tanah Merah sekaligus sebagai pemilik lahan juga memaparkan terkait dengan arti dari bagi hasil pertanian atau *paron* “menurut saya *paron* ini merupakan pembagian hasil atau *ro-paro* dari hasil pertanian” sedangkan menurut Ibu Mas’ah arti dari *paron* adalah “saya

¹⁵ Masyarakat Tanah Merah, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

¹⁶ Ribut Riyono, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

mempunyai sawah satu petak sawah, kemudian saya bagikan sawah saya kepada orang lain atau tetangga saya, supaya sawah saya di kelola. kemudian hasilnya nanti di bagi sesuai kesepakatan”¹⁷ Masyarakat tanah merah menganggap bahwa *paron* merupakan sebuah hubungan kerjasama antara dua orang untuk mengelola sebuah lahan atau sawah dengan pembagian hasil sesuai dengan kesepakatan di awal.

kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Ribut Riyono terkait akad yang dilakukan dalam hubungan kerjasama di bidang pertanian atau *paron* “ saya melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian atau *paron* dengan Ibu Mafluhatul Hasanah, Ibu Mafluhatul Hasanah sebagai pemilik lahan memberikan lahanya kepada saya, kemudian saya mengelolanya, mulai dari masa tanam hingga pada masa panen semuanya saya yang tanggung pembiayaanya, pemilik lahan hanya memberikan lahannya”¹⁸ senada dengan apa yang di paparkan Bapak Ribut Riyono selaku pengelola lahan terkait dengan sebutan nama atau akad antara yang ada di Desa Tanah Merah dengan yang ada dalam aturan syariah diantaranya sebagai berikut:

Saya sebagai penggarap lahan tidak mengenal yang namanya akad muzara’ah, mukhabarah, muzaqah dan yang lainnya, setaunya saya, semua kerjaan yang berhubungan dengan pertanian disini disebut dengan *paron*, kemudian yang menjadi titik utama dalam hubungan ini adalah cara pembagian hasilnya, apakah *paron* dua, tiga dan empat, selain itu sudah sah semuanya, meskipun

¹⁷ Ibu Mas’ah, Pemilik Lahan, wawancara Langsung (15 Oktober 2024, Jam 08:00-09:00 WIB)

¹⁸ Ribut Riyono, Pengelola Lahan, Wawancara Langsung (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

kita akan memahami semua itu pasti tidak akan keluar dari aturan yang ada paling cuma beda namanya saja praktik dan cara nya sama¹⁹

Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya terkait akad yang digunakan oleh masyarakat Tanah Merah dalam melakukan bagi hasil pertanian *paron* padi kepada pemilik lahan. Berikut wawancara langsung dengan Ibu Mafluhataul Hasanah sebagai pemilik lahan diantaranya sebagai berikut:

Terkait akad yang masyarakat gunakan masyarakat tidak mengetahui namanya, cuma ketika melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi, saya sebagai pemilik lahan hanya memberikan lahan saja selain itu semuanya ditanggung oleh penggarap lahan mulai dari bibitnya hingga pada masa panen, saya tidak ikut campur terkait pemeliharaan padi saya hanya memberi lahan selebihnya menunggu hasil dari hasil pertanian, proses pembagian hasilnya tergantung dari akad yang terjadi di awal²⁰

Dari beberapa hasil paparan data diatas, peneliti analisiskan bahwa masyarakat Desa Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian tidak mengetahui nama-nama yang ada dalam akad tersebut, masyarakat menganggap semua kegiatan itu disebut dengan *paron*

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara langsung dengan Ibu Halima yang mana sebagai intrumen untuk mengetahui terjadinya hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi yang datangnya dari pengelola diantaranya sebagai berikut: “Hubungan kerjasama pertanian *paron* padi terjadi karena pengelola tidak memiliki lahan namun pengelola memiliki bakat dalam bidang

¹⁹ Bapak Ribut Riyono, Penggarap Lahan Pertanian, *Wawancara langsung* (05 November 2024, Jam 10:00-12:00 WIB)

²⁰ Mafluhatul Hasanah, PJ Desa Tanah Merah Sekaligus Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 10:00-12:00 WIB)

pertanian, pengelola ingin merubah kebutuhan ekonomi keluarga yang masih belum terjangkau”²¹

Kemudian Ibu Halima melanjutkan pemaparannya tentang terjadinya hubungan kerjasama dengan beberapa pemilik lahan dalam bidang pertanian *paron* padi berikut hasil wawancara diantaranya sebagai berikut:

Iya betul, seperti saya dengan Ibu Hasanah terjadinya hubungan *paron* ini karena pemilik lahan tidak memiliki kesempatan dalam mengelola lahan atau sawah salah satunya tidak mempunyai kemampuan dalam mengelola lahan tidak ada keluarga yang *menghandle* dilokasi ketika memberikan ongkos (*aderrep*) kepada orang lain, keluarganya merantau keluar negeri seperti kepala keluarga, saudaranya dan family yang lainnya. kemudian hubungan saya dengan Ibu Mafluhatul Hasanah terjadi karena pemilik lahan tidak ada waktu dalam mengelolanya pemilik lahan menjabat sebagai PNS kemudian pemilik lahan tidak mempunyai bakat dalam bidang pertanian. kemudian yang terakhir hubungan saya dengan Ibu Khodijah karena beliau adalah seorang pedagang jadi tidak ada waktu yang signifikan atau banyak waktu dalam mengelola lahannya waktunya hanya fokus terhadap usaha yang sedang di lakukan²²

Kemudian peneliti lanjutkan penelitian langsung dengan pemilik lahan terkait terjadinya hubungan kerja sama dalam bidang pertanian *paron* padi dengan Ibu Hasanah berikut hasil wawancaranya:

Memang betul, seperti apa yang di paparkan oleh Ibu Halima bahwa saya melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian ini karena saya tidak punya waktu dalam mengelola dan tidak mempunyai bakat dalam bidang pertanian supaya lahannya saya menjadi lahan yang produktif dan menghasilkan hasil pertanian maka saya tawarkan kepada Ibu Halima, dengan rasa bahagian Ibu Halima langsung meng-iyakan, dan langsung terjadi akad *paron* tiga²³

²¹ Ibu Halima, Petani Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung*, (02 November 2024, Jam 10:30-12:00 WIB)

²² Ibu Halima, Petani Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung*, (02 November 2024, Jam 10:30-12:00 WIB)

²³ Ibu Hasanah, Pemiik Lahan, *Wawancara Langsung* (16 Oktober 2024, Jam 12:00-13:00 WIB)

Dari beberapa hasil pemaparan diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pengelola dalam hal ini ikut andil dalam memproduksi lahan, karena pemilik lahan tidak mempunyai kesempatan untuk mengelola lahanya dikarenakan berbagai macam faktor kemudian tidak mempunyai bakat dalam bidang pertanian. Karena proses dalam pertanian padi juga mempunyai beberapa tingkatan mulai dari penanaman padi, penyemaian, penyemprotan dan pemupukan serta tingkatan-tingkatan yang lainnya, semua itu mempunyai aturan tersendiri sehingga dalam pemeliharaan tanaman padi selain membutuhkan tenaga juga membutuhkan kemampuan dalam bidang pertanian. kemudian berbicara masalah akad masyarakat Tanah Merah selain tidak mengetahui nama yang masyarakat lakukan juga terjadinya ijab dan qabul dilakukan secara lisan bukan secara tulisan berikut hasil wawancara dengan Bapak Sahid sebagai berikut:

Kalau kerjasama yang saya lakukan dengan pemilik lahan atau sawah itu tidak secara tertulis, cukup secara lisan saja seperti saya dengan Ibu Uswatun Hasanah, diya adalah ponaan saya, saya pergi kerumahnya meminta pekerjaan berupa sawah yang tidak di kelola, kemudian ponaan saya langsung memberikan satu petak lahan atau sawah dan menyebutnya tempat yang mau di berikan kepada saya ,ponaan saya hanya memeberikan lahan atau sawah tanpa mengeluarkan biaya apapun, kemudian terkait pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan yang terjadi di awal.²⁴

Senada seperti yang di paparkan oleh Bapak Sahid “bahwa ketika masih melakukan secara tertulis itu akan memakan waktu yang lama karena masih urus sana sini, mendatangkan pihak ketiga dan yang lainnya, namun pada akhirnya

²⁴ Bapak Sahid, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

yang menjadi titik temu dalam hubungan kerjasama ini adalah pembagian hasilnya apakah paron tiga atau empat”.

Kemudian Bapak Sahid melanjutkan paparannya bahwa yang terjadi pada dirinya dalam proses kerjasama pertanian berlangsung tanpa adanya sengaja yaitu adanya pertemuan dengan bapak Abdul Basir dalam mengikuti acara karnaval di Desa Tanah Merah, berikut hasil wawancaranya diantarnya sebagai berikut:

tanpa saya sengaja saya duduk bersampingan dengan Bapak Abdul Basir untuk menikmati karnaval anak sekolah PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Pada awalnya kita berbincang terkait gagalnya panen dikarenakan tanaman tersebut kekurangan air kemudian Bapak Abdul Basir langsung menawarkan lahannya tersebut untuk di kelola, kebetulan saya juga membutuhkan tambahan biaya untuk melanjutkan anak saya ke SD (Sekolah Dasar) maka terjadilah hubungan kerjasama di waktu itu juga, namun sebelum terjadinya hubungan adanya kesepakatan dalam pembagian hasil²⁵

Dari beberapa hasil penelitian di atas maka peneliti analisis bahwa masyarakat Tanah Merah dalam ijab dan qabul dilakukan secara lisan bukan secara tulisan, jika hal itu terjadi secara tulisan setidaknya bisa menjadi bahan pertimbangan kepada pemilik lahan ketika terjadi sesuatu di kemudian hari, namun masyarakat yakin semua kegiatan yang dilakukan tidak akan mengandung perselisihan di kemudian hari karena masyarakat lakukan hubungan kerjasama ini dengan orang terdekat atau keluarga dan family berikut hasil wawancara dengan Ibu Hasanah selaku pemilik lahan yang hubungannya dengan familinya sendiri

²⁵ Bapak Sahid, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 12:00-13:30 WIB)

Saya lakukan hubungan kerjasama ini dengan bibi saya sendiri sebagai keluarga, karena terkadang kalo pada orang lain adanya kebohongan dalam kalkulasi pembiayaan termasuk dalam perolehan hasil panen dalam setiap petak sawah, Seperti yang terjadi pada waktu saya lakukan hubungan kerjasama dengan Bapak Ali yang mana hasil panen yang disampaikan tidak sesuai dengan hasil yang ada dilapangan, saya dapatkan informasi tersebut dengan ibu sunah yang mana pada saat panen Bapak Ali mengongkos Ibu Sunah untuk panen padi, karena adanya ketidak adilan maka saya cabut sawah saya dan saya kasihkan saja pada keluarga saya sendiri yaitu bibi saya, kemudian karena ini faktor kekeluargaan selain mendapatkan keuntungan juga mempererat hubungan silaturahmi dengan keluarga²⁶

berikut hasil wawancara dengan ibu sunah sebagai pengupah pertanian diantaranya sebagai berikut: “kemaren saya kerja ke Pak Ali, katanya lahan yang saya kerjakan itu adalah lahanya Ibu Hasanah, baru pertama kali itu saya kerja dengan semangat karena padinya sangat bagus dan buahnya sangat lebat, dikasi berapa karung sama Pak Ali, pasti lebih dari lima karung karena yang saya lihat hasilnya lebih dari libelas karung”²⁷. Dari hasil informasi yang diperoleh tidak sesuai dengan hasil yang Bapak Ali ucapkan bahwa yang saya dapatkan tiga karung Bapak Ali ucapkan bahwa hasil pertanian yang diperoleh hanya dapat sembilan karung dan setengah karung, dari situlah saya mengetahui bahwa hubungan tersebut adanya rasa ketidak adilan, sehingga saya menarik kembali sawah saya supaya tidak ada keretakan dalam bertetangga sesama masyarakat muslim, kemudian itu dalam hubungan kekeluargaan ini dapat mempererat tali silaturahmi dengan keluarga.

²⁶ Ibu Hasanah, Pemilim Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 13:00-14:00 WIB)

²⁷ Ibu Sunah, Tukang Ongkos Pertanian, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

Adapun hubungan kerjasama yang di latarbelakangi oleh faktor musiman yang mana jika musim penghujan maka terjadi sistem *paron* dua, jika musim kemarau maka yang terjadi sistem *paron* tiga, berikut hasil hasil wawancara dari Ibu Hasanah terkait hubungan yang dilatar belakangi oleh faktor musiman sebagai berikut:

Kemudian pembagian hasil antara musim penghujan dengan musim kemarau ada perbedaan, jika musim hujan maka pembagian hasilnya adalah separuh-separuh setelah proses biaya, namun setelah musim kemarau maka bagi hasil yang kita akukan adalah *paron* tiga satu bagian untuk saya sebagai pemilik lahan kemudian dua bagiannya untuk pengelola lahan, karena ketika musim kemarau pembiayaannya lebih daripada pembiayaan musim hujan, termasuk dalam proses perairan, karena pertanian padi sangat ketergantungan terhadap air jika tanaman padi kekurangan air maka akan berdampak terhadap perolehan gabahnya, sehingga pengelola memberikan ongkos terhadap orang yang mempunyai tugas aliran air dari irigasi sungai dengan ongkos perjamnya adalah Rp 30.0000.²⁸

Dari hasil penelitian diatas maka peneliti analisisikan bahwa faktor musim sangat berpengaruh terhadap hubungan kerjasama dalam bidang pertanian, karena pertanian padi di lakukan pada saat musim penghujan dengan musim kemarau namun pembiayaan dalam dua musim tersebut sangatlah berbeda dikarenakan tanaman padi membutuhkan aliran air yang sanat memadai apabila tidak tercukupi dalam perairan maka peroleh gabahnya juga tidak bagus bahkan ada yang gagal panen . kemudian terkait waktu dalam hubungan kerjasama dalam bidang pertanian masyarakat Tanah Merah tidak menentukan, pengelola melakukan hubungan sesuai dengan keinginan yang iya inginkan, jika pengelola

²⁸ Uswatun Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Lngsung*, (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

sudah merasa cukup tinggal dikembalikan kepada pemilik lahan, berikut hasil

wawancara dengan Ibu Hasanah terkait keterbatasan waktu sebagai berikut:

Terkait dengan waktu, terserah yang mau melakukannya, sanggupnya berapa tahun, karena kalo seperti saya selain tidak punya kepala keluarga juga tidak punya bakat dalam pengelolaan pertanian, jadi terserah bagi yang mengelola, jika pengelola sudah mengembalikan maka saya akan tawarkan pada orang lain yang ingin melakukan hubungan kerjasama paron ini yang penting lahan saya tidak nganggur dan bisa menjadi lahan yang produktif.”²⁹

Dari hasil temuan data di atas maka peneliti analisis bahwa masyarakat

Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian tidak mencantumkan batasan waktu, dikarenakan pemilik lahan selain tidak mempunyai bakat dalam bidang pertanian juga tidak ada keluarga yang bisa menolongnya dalam mengurus pertanian tersebut, adapun hubungan kerjasama dalam bidang pertanian yang dilatarbelakangi oleh faktor turunan atau adat istiadat. berikut hasil wawancara dengan Bapak Marsup diantaranya sebagai berikut:

Kerjasama disini sudah lama di jalankan, sudah menjadi kebiasaan atau adat istiadat dan turun temurun sistemnya adalah sistem paron duwa, tiga dan empat. Tidak ada yang namanya akad muzara’ah, mukhabarah dan musaqoh semua kegiatan itu disebut paron, terus dalam melakukan ijab dan qobul saja cukup dengan kedua belak pihak antara pengelola dan pemilik lahan, , kalo paron empat itu jarang terjadi, biasanya terjadi ketika dalam keadaan darurat contohnya sudah tidak adanya kerjaan lagi atau kehidupannya sangat bergantung pada pertanian atau keluarga yang kehidupannya sangat berada dibawah rata-rata. sedangkan untuk paron tiga ini biasa terjadi disetiap kegiatan masyarakat Tanah Merah kemudian yang terakhir paron dua , paron dua sudah tidak berlaku namun sebagian melakukannya dengan keluarga sendiri atau pengelola yang ingin melakukan paron dua³⁰

²⁹ Uswatun Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

³⁰ Bapak Marsup, Sebagai Pengelola Lahan, *Wawancara langsung* (05 November 2024, Jam 10:00-12:00 WIB)

Dari hasil temuan diatas maka peneliti anlisiskan bahwa kegiatan hubungan kerjasama di Desa Tanah Merah sudah mulai sejak dulu dari nenek moyangnya Meskipun dalam praktiknya, antara pemilik lahan dan penggarap tidak menyatakan dengan gamblang akad yang digunakan, akan tetapi akad yang digunakan ini sudah mengakar dari dulu dari nenek moyang masyarakat Desa Tanah Merah, dengan cara adanya kedua belah pihak, adanya barang yang dijadikan alat hubungan kerja sama, pengelola dan penggarap sudah baligh atau orang tua dan terjadi hubungan secara lisan bukan dengan cara tulisan.

Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya dengan Ibu Mafluhatul terkait bagi hasil pertanian *paron* padi yang ada di Desa Tanah Merah, Ibu Hasanah mengatakan bahwa “terdapat tiga bagian dalam tataran sistemnya, dengan sistem *paron* empat, *paron* tiga dan *paron* dua, namun dalam pembagian beberapa sistem tersebut, sebelum terjadinya hubungan kerjasama terlebih dahulu saya melihat keadaan ekonominya, jika ekonominya di bawah rata-rata maka akan melakukan bagi hasil *paron* empat, jika kehidupan ekonominya masih bisa di anggap cukup maka terjadi hubungan kerjasama *paron* tiga” kemudian Ibu Mafluhatul Hasanah melanjutkan paparnya terkait *paron* empat, Berikut hasilnya dengan sistem *paron* empat diantaranya sebagai berikut:

Seperti yang saya lakukan kepada Ibu Siti Fauzeh sebagai penggarap lahan, selain dia tidak mampu juga tidak mempunyai kepala keluarga, jadi anak-anaknya yatim, saya kan bisa mendapatkan pahala sudah menolong anak yatim, beberapa tahun ini saya tidak meminta hasil dari pertanian, saya

kasihkan saja pada anaknya yang yatim, karena kalo mendapatkan satu bagian, hasilnya tak seberapa jadi saya suruh bagikan saja pada anaknya³¹

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Siti Fauzeh selaku pengelola lahan dalam sistem bagi hasil *paron* empat, berikut hasil wawncaranya: “Iya betul, saya sangat berterimakasih banyak dan berhutang budi kepada Ibu Hasanah, karena sudah membantu kehidupan ekonomi keluarga saya, dia orangnya sangat baik dan mempunyai sifat tolong menolong”³².

Adapaun untuk sistem bagi hasil pertanian *paron* tiga yang mana sistem ini mayoritas terjadi atau biasa terjadi di desa Tanah Merah, baik itu keluarga, famili, kerabat, maupun tetangga. Kemudian Ibu Hasanah juga memaparkan tentang bagi hasil pertanian *paron* dengan sistem *paron* tiga. beliau mengatakan bahwa “seperti yang saya lakukan dengan Ribut Riyono saya lakukan itu *paron* tiga, satu bagian untuk saya dua bagian untuk Ribut termasuk biaya pemeliharaan” kemudian Ibu Hasanah melanjutkan paparanya berikut hasil wawncaranya diantaranya sebagai berikut:

Untuk sistem *paron* tiga ini bebas untuk siapa saja, keluarga atau family maupun tetangga, karena sistem ini yang mayoritas terjadi di Desa Tnah Merah, biasanya hubungan kerjasama ini terjadi karena pengelola ingin mencukupi kehidupan keluarganya yang belum terpenuhi sebagai tambahan dari penghasilan tetapnya sistem ini dua bagian untuk pengelola termasuk pembiayaan satu bagian untuk pemilik lahan”³³

³¹ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

³² Ibu Siti Fauzeh, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

³³ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawncara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

Kemudian peneliti melanjutkan dengan Ibu Mafluhatul Hasanah terkait pembagian hasil pertanian *paron* padi dengan sistem *paron* dua, berikut hasil wawancaranya sebagai berikut: “*paron* dua itu sekarang sudah tidak berlaku karena merugikan pada pengelola apalagi sekarang perawatan untuk pertanian padi sangatlah luar biasa, sekarang pertanian sering diserang hama atau penyakit dan biaya ongkos sangat mahal”³⁴

Dari hasil wawancara di atas peneliti analisis bahwa sistem *paron* empat ini minoritas terjadi di Desa Tanah Merah, biasanya terjadi paling satu desa satu pengelola karena hanya pada orang-orang yang tidak mampu atau anak yatim dan tidak berpenghasilan selain bertani. kemudian *paron* tiga sistem ini yang mayoritas masyarakat Tanah Merah lakukan sistem ini merupakan sisten yang terjadi pada pengelola yang ingin memenuhi keinginan yang belum terlampaui seperti ingin merubah keidupan ekonominya pada yang lebih baik, ingin mengubah masa depan anak yang lebih cemerlang dan lainnya, kemudian untuk *paron* dua, sistem ini sudah tidak berlaku di Desa Tanah Merah karena sistem ini mengandung unsur ketidak adilan merugikan pada pengelola dan menguntungkan pada pemilik lahan.

Untuk mencapai keakuratan data maka peneliti melakukan pengamatan langsung terkait dengan akad yang dilakukan oleh masyarakat Tanah Merah sampai terjadi hubungan kerjasama. Peneliti menghubungi Ibu Halima tepat jam

³⁴ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawncara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

10:00 WIB untuk melakukan wawancara, satu jam dari waktu tersebut peneliti menemukan jawaban dari hasil pengamatan hasil dari akad yang masyarakat gunakan, bahwa masyarakat Tanah Merah belum mengetahui betul terkait hubungan kerjasama, akan tetapi aktivitas yang masyarakat Tanah Merah lakukan dinamakan sistem *paron*, meskipun dalam tataran praktiknya beda nama namun proses implementasinya sudah sesuai dengan akad yang ada dalam ekonomi syariah.



Gambar 4.2: Hasil Pengamatan langsung proses pemeliharaan pertanian padi

Dari hasil pengamatan di atas peneliti analisis hubungan kerjasama diatas sangatlah menguntungkan baik di dunia dan di akhirat selain itu memperkuat tali silaturahmi antara orang atasan dengan orang bawahan selain itu hubungan kerjasama itu terjadi karena faktor ekonomi bukan karena faktor keluarga

Praktik yang masyarakat lakukan dalam perjanjian tersebut tanpa mengenal istilah *mukhabarah* dan *muzara'ah* akan tetapi jika di tinjau dari sistem yang di bangun, praktik tersebut sangat dekat dengan *mukhabarah*, yang mana dalam akad tersebut meniscayakan pemilik lahan hanya memberikan lahanya selebihnya sudah tanggung jawab pengelola lahan kemudian adanya sikap amanah antara pengelola dan pemilik lahan agar dapat memberikan bagi hasil yang adil tanpa ada yang di rugikan

Konsep ini pada dasarnya adalah konsep *mukhabarah* yang mana merupakan konsep kerjasama yang telah di lakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah yang telah lama berkembang dan menjadi suatu kebiasaan dalam kehidupan masyarakat Tanah Merah, tidak hanya di Desa Tanah Merah saja yang terjadi, akan tetapi sudah terjadi di berbagai desa lainnya.

b. Tinjauan Prespektif Ekonomi Syariah Bagi Hasil Pertanian di Desa Tanah Merah

Pada tahap selanjutnya peneliti akan meneliti tentang tinjauan prespektif ekonomi syariah terkait pembagian hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah, peneliti akan meneliti baik itu dalam bentuk wawancara, observasi maupun dalam bentuk dokumentasi.

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana setiap langkahnya butuh interaksi dengan manusia lain supaya kehidupannya lebih aman tentram dan damai, maka dari itu hubungan kerjasama ini juga merupakan interaksi sosial yang memperoleh keuntungan bersama baik di dunia maupun di akhirat, di dunia akan memperoleh hasil dari pertanian, di akhirat akan memperoleh pahala. Manusia juga tidak pernah lepas dari yang namanya kebutuhan dan keinginan, untuk memenuhi kedua komponen tersebut maka terdapat beberapa cara yang harus dilakukan, salah satu cara untuk mencari solusi dari kedua komponen tersebut adalah: seperti yang masyarakat Desa Tanah Merah lakukan yaitu: melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian, karena Desa Tanah Merah mata pencariannya adalah petani. Kemudian faktor terjadinya hubungan ini dikarenakan menyambungkan hidupnya dalam memenuhi kehidupan sehari-hari, kemudian sebagian ada yang punya bakat dalam bertani, namun tidak punya lahan untuk dikelola, sebaliknya ada yang punya lahan namun tidak punya bakat dalam mengelolanya. kemudian ada yang tidak punya waktu untuk mengelolanya dikarenakan mempunyai usaha lain. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di kajian teori di bab sebelumnya bahwa bagi hasil pertanian dalam

prespektif ekonomi syariah terdapat beberapa bagian di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Ke- Adilan
- b. Ke- Imanan
- c. Ke- Nabian
- d. Ke- Pemerintahan
- e. Hasil

Dari ke empat bagian ini dalam pembagian hasil pertanian harus jelas semuanya supaya transaksinya menjadi sah, selain itu juga terdapat rukun dan syarat yang mana dalam penelitian ini sudah di jelaskan pada kajian teori di bab sebelumnya.

- a. Ke- Adilan (*Al-Adli*)

Pada tahapan ini peneliti lebih fokus pada permasalahan terkait dengan keadilan dalam pembagian hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah, yang mana arti dari kata keadilan adalah setara atau sama dalam takaran-takaran tertentu, seperti halnya yang di paparkan oleh Ibu Hasanah arti dari keadilan yaitu “adanya keseimbangan dalam memperoleh hasil dalam melakukan hubungan kerjasama”. Senada oleh Ibu Hasanah selaku sebagai pemilik lahan, berikut hasil wawancara terkait pembagian hasil pertanian.

Satu petak sawah saya dilakukan oleh Ibu Maryamah, sawah saya memperoleh gabah sebanyak 30 karung, karena di Desa Tanah Merah mayoritas terjadi hubungan kerjasama adalah *paron* tiga, maka hubungan yang saya bangun adalah *paron* tiga, yang dimaksud dengan tiga itu dari hasil keseluruhan dibagi tiga bagian, akan tetapi saya sebagai pemilik lahan

saya hanya mendapatkan satu bagian, sedangkan dua bagiannya adalah milik Ibu Maryamah atau pengelola lahan termasuk di dalamnya biaya pemeliharaan, mulai dari nanam padi hingga pada saat panen, saya hanya menunggu hasilnya saja³⁵

Kemudian peneliliti melanjutkan wawancara langsung dengan Ibu Maryamah selaku sebagai pengelola lahan, berikut hasil wawancaranya sebagai berikut:

Iya betul, saya lakukan paron itu dengan paron tiga saya sudah lama melakukan hubungan paron ini, mulai dulu masih ada ibunya, karena ibunya sudah meninggal, jadi yang menangani adalah Hasanah sebagai pengganti ibunya, Alhamdulillah, saya tidak merasa dirugikan karena ini paron tiga, yang mana dari hasil keseluruhan hasil pertanian itu di bagi tiga bagian, saya mendapatkan dua bagian kemudian Hasanah mendapatkan satu bagian, terkadang Hasanah itu ngasih lagi buat saya satu karung, kan lumayan saya mendapatkan bonus.³⁶

Dari paparan data di atas peneliti analisisikan bahwa masyarakat Tanah Merah sudah jelas melakukan keadilan dalam pembagian hasil pertanian di tandai dengan adanya pembagian 1 banding 2, meskipun dalam kasat mata lebih banyak perolehan bagi pengelola namun hal tersebut termasuk dalam hal pembiayaan mulai dari menanam, penyemprotan, penyemaian dan lainnya hingga pada saat panen. dan hubungan tersebut sudah termasuk dalam sistem keadilan dalam pembagian hasil pertanian *paron* padi

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara langsung dengan salah satu petani yang mana peneliti bertemu dengan cara tidak sengaja dengan Bapak

³⁵ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

³⁶ Ibu Maryamah, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

Abdul Basir yang pernah menjadi korban ketidakadilan dalam hubungan *paron* padi dalam hubungan berikut hasil wawancaranya sebagai berikut:

Iya betul, karena saya mau berhubungan dengan orang yang jujur saja, kejujuran itu adalah akhlak yang sangat mulia, sekarang itu banyak orang pintar tapi mencari orang yang jujur itu sangat sulit, saya sudah memberikan harta dengan niat membantu untuk kehidupan keluarganya supaya lebih baik malah membohongi saya, malah membalasnya dengan kebajikan, saya tidak terima atas perbuatan yang sudah dilakukan, segala aktivitas yang keluar dari syariat Islam itu akan memperoleh hasil yang haram³⁷

Kemudian Bapak Sahid memaparkan juga terkait dengan keadilan bahwa “keterbukaan atau kejujuran dalam melakukan hubungan kerjasama adalah hal yang paling berharga karena ketika adanya ketidakjujuran maka semua aktivitas tidak akan menjadi berkah selain itu bisa jadi akan merusak hubungan kekeluargaan atau hubungan tali silaturahmi, sedangkan kita melakukan hubungan kerjasama ini dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan bersama bukan kebuntungan salah satu pihak. Kemudian peneliti melanjutkan wawancaranya dengan Bapak Sahid, berikut hasil wawancaranya:

Kalo saya ketika mau melakukan kerjasama pertanian *paron* padi harus mencari orang-orang yang jujur dan amanah, bukan hanya sekedar dalam proses pembagian hasil pertanian saja, akan tetapi kepercayaan dalam memelihara sawah saya mulai dari merawatnya dan membersihkannya, terkadang sawah saya menjadi rusak, karena setelah panen sawah saya dibiarkan begitu saja, rumputnya tidak di buang dibiarkan sampai menjadi hutan, kemudian sawahnya rusak akibat ulah hewan liar dan yang lainnya³⁸

³⁷ Mafluhatul Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 14:00-15:30 WIB)

³⁸ Bapak Sahid, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 14:00-15:00 WIB)

Kemudian Bapak Sahid melanjutkan paparanaya, berikut hasil wawancaranya sebagai berikut

seperti sawah saya yang dilakukan oleh Ibu Marini, saya menyerahkan sawah saya dalam keadaan yang bagus bersih, aliran irigasi airnya juga bagus, akan tetapi ketika Ibu Marini mengembalikan kepada saya malah sebaliknya, aliran irigasi airnya tersumbat dengan berbagai macam sampah, kemudian rumput yang tumbuh di sawah saya menjadi rimbun dan lebat, kemudian sawah sawah bolong-bolong akibat ulah hewan liar sehingga tidak ada endapan air di sawah saya dan sawah saya menjadi rusak³⁹

Dari hasil paparan di atas peneliti analisis bahwa dalam keadilan tidak cukup dalam pembagian hasil saja namun dalam memelihara sawah juga termasuk keadilan seperti hasil wawancara diatas ketika pemilik lahan memberikan lahanya dalam keadaan bersih dan subur, maka pengelola lahan ketika ingin mengembalikan lahanya kepada pemilik lahan harus sesuai dengan lahan pertama kali dikelola sehingga dengan adanya hubungan ini adanya unsur keadilan atau keseimbangan.

b. Ke- Imanan (*Al-Tauhid*)

Pada tahap selanjutnya yaitu ke Imanan yang mana pada kajian teori di bab sebelumnya sudah di jelaskan terkait dengan keimanan bahwa keImanan merupakan konsep yang sangat penting dalam membangun hubungan kerjasama, karena segala aktivitas kehidupan manusia harus dilandaskan dengan rasa keImanan sebagai salah satu bentuk pengabdian terhadap yang mempunyai alam dan isi-Nya. Ibu Hasanah selaku sebagai pemilik lahan

³⁹ Bapak Sahid, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Oktober 2024, Jam 08:00-10:30 WIB)

juga memaparkan bahwa “keimanan itu adalah keyakinan, yakin dengan apa yang kita lakukan akan mendapatkan manfaat, bukanya kita disuruh untuk berprasangka baik supaya hasilnya juga baik” masyarakat Tanah Merah dalam hubungan *paron* ini merupakan suatu keyakinan atau adat istiadat yang terjadi pada nenek moyang terdahulu, masyarakat Tanah Merah yakin bahwa dalam melakukan *paron* ini tidak akan merasa dirugikan, malah rezekinya akan semakin bertambah karena sudah membantu orang yang sudah kesusahan.

Adapun data dari hasil penelitian, peneliti wawancara langsung dengan Ibu Halima terkait kepercayaan dalam melakukan hubungan kerjasama daalam bidang pertanian *paron* padi diantaranya sebagai berikut:

Disini masih menggunakan sistem yang dilakukan oleh orang-orang terdahulu atau leluhur kita seperti akad yang di ucapkan secara lisan atau tidaknya saksi lain, kemudian nama *paron* dan yang lainnya, kita sebagai penerus tidak boleh melawan ajaran-ajaran orang terdahulu, karena yakin warisan dari leluhur kita akan mendatangkan keberkahan baik itu untuk nanti hasil pertanian maupaun bagi para pelaku antara pemilik lahan maupun penggarap lahan, jadi harus tetap waspada dengan ajaran yang diwariskan oleh orang terdahulu⁴⁰

Kemudian Ibu Halima melanjutkan paparanya terkait dengan keyakinan dalam melakukan sitem bagi hasil pertania *paron* padi, berikut hasil wawancara diantaranya sebagai berikut:

Seperti saya yang memberikan sawah saya untuk dikelola kepada Ibu Romlah, saya yakin Ibu Romlah orangnya jujur, dan selama saya mempunyai hubungan denganya saya tidak pernah di tipu, namun kita juga bisa memilih dan memilah orang juga, supaya tidak terjadi masalah, salah satunya melakukan sistem *paron* dengan tetangga terdekat, jika

⁴⁰ Ibu Halima, Pemilik Lahan, *Wawancara Lnagsung* (07 November 2024, Jam 10:30-11:00 WIB)

pengelolanya orang jauh setidaknya kita bertanya dulu pada tetangga terdekatnya⁴¹

Senada hasil wawancara dengan Ibu Halima diantaranya sebagai berikut: “Selain itu saya yakin dengan cara saya membantu orang yang sedang kesusahan maka suatu saat ada balasannya juga, entah itu balasannya terlihat secara kasat mata atau tidak terlihat, Tuhan kita tak pernah tidur diya tau apa yang sudah di lakukan oleh mahluknya, niat saya cuma satu yaitu membantu orang yang sedang kesusahan”⁴²

Dari hasil paparan diatas peneliti menganalisis bahwa ke-Imanan yang di lakukan oleh masyarakat Desa Tanah Merah ternyata konsep keimanan masyarakat Tanah Merah sangat di junjung tinggi, salah satu bukti seperti apa yang dikatakan oleh Ibu Halima bahwa sistem *paron* itu yang sudah berakar mulai dari dulu nenek moyang, mulai dari penamaan *paron*, pembagian hasil *paron*, kemudian pada saat akad dilakukan secara lisan bukan dengan tulisan dan yang lainnya, sehingga sampai saat ini masih tetap berlaku. kemudian tentang percayanya dalam membantu orang yang sedang kesusahan akan mendatangkan kemasalahatan sehingga dalam hubungan kerjasama dalam bidang pertanian sangatlah mudah dalam melakukannya tanpa mempersulit orang lain

c. Ke- Nabian (*An-Nubuwwah*)

⁴¹ Ibu Halima, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (07 November 2024, Jam 10:30-11:30 WIB)

⁴² Ibu Halima, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (07 November 2024, Jam 10:30-11:30 WIB)

Pada tahap selanjutnya adalah ke-Nabian, seperti apa yang sudah dijelaskan di kajian teori pada bab sebelumnya bahwa manusia yang melakukan hubungan kerjasama harus mempunyai sifat ke- Nabian yaitu *Siddiq, Amanah, Tabligh dan Fatonah*. Masyarakat Tanah Merah yang mayoritas masyarakatnya adalah muslim tentu tidak perlu khawatir dalam hal akidah, dalam melakukan bagi hasil *paron* padi empat hal sifat ke- Nabian diatas terkadang dijadikan sebagai syarat dalam melakukan hubungan bagi hasil pertanian padi, jika terjadi kelalaian dalam keempat sifat tersebut maka pemilik lahan bisa mengambil kembali sawah yang dikelola oleh penggarap meskipun belum waktunya. *siddiq* yang mempunyai arti jujur, Kemudian *amanah* yang mempunyai sifat dapat dipercaya, kemudian *tabligh* yang mempunyai sifat menjelaskan, dan yang terakhir adalah *fatonah* mempunyai arti sifat cerdas atau pintar. Seperti yang di paparkan oleh Ibu Hasanah selaku pemilik lahan berikut hasil wawancaranya sebagai berikut:

Saya melakukan hubungan bagi hasil paron padi dengan tetangga belakang rumah yaitu Ibu Hoi, sebelum terjadi kesepakatan dalam akadnya terlebih dahulu saya jelaskan dan tawarkan kemudian saya jelaskan secara terperinci terkait sawah saya, sehingga Ibu hoi bisa mengira-ngira dan setuju jika sawah saya saya tawarkan dengan sistem paron tiga⁴³

Kemudian peneliti lanjut mewawancara Ibu Hoi selaku pengelola lahan berikut hasil wawancaranya sebagai berikut: “iya betul, saya mendatangi bapak Rijadi sebagai kakak kandung saya dan langsung menanyakan tentang

⁴³ Ibu Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (10 November 2024, Jam 10:30-11:30 WIB)

ke adaan sawah Ibu Hasanah yang ada di Dusun Tengginah, terkait dengan kesuburan tanahnya, aliran air kemudian lokasi sawah dari rumahnya dan yang lainnya, Ibu Hoi juga menanyakan kelayakan tentang bagi hasil *paron* tiga”⁴⁴

Kemudian peneliti melakukan wawancara langsung dengan Ibu Mas’ah, berikut hasil wawancara sebagai berikut:

saya pergi kepasar bersama Ibu Rihana tanpa sengaja di jalan Ibu Rihana menceritakan anaknya yang membutuhkan biaya dalam pendidikannya, dengan reflek saya langsung menawarkan sawah saya untuk dikelola, kemudian Ibu Rihana langsung menjadikan akad tersebut, kemudian pada saat panen tiba ternyata Ibu Rihana menyuruh anaknya supaya saya datang langsung kelokasi supaya saya mengetahui langsung pendapatan hasil pertaniannya, sehingga pada saat pembagian hasil pertanian sama-sama menyaksikan langsung⁴⁵

Senada dengan apa yang di katakana oleh ibu Mas’ah, berikut hasil wawancaranya: “Selain itu, Ibu Rihana itu orangnya sangat di percaya oleh orang banyak, karena orangnya jujur, seperti apa yang saya katakan di atas saking jujurnya saya di jemput disuruh menyaksikan hasilnya langsung. bahkan banyak yang menawarkan kepada Ibu Rihana supaya sawahnya di kelola, namun Ibu Rihana Menolak, karena faktor Usia”⁴⁶

Kemudian peneliti mendatangi Ibu Rihana selaku sebagai pengelola lahan berikut hasil wawancaranya:

Saya sebagai pengelola lahan saya juga memilih orang dalam melakukan hubungan bagi hasil pertanian, karena sekarang barang dalam pemeliharaan tanaman padi sangat sulit untuk mendapatkan seperti pupuk

⁴⁴ Ibu Hoi, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (10 November 2024, Jam 10:30-11:30 WIB)

⁴⁵ Ibu Mas’ah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 November 2024, Jam 07:30-09:30 WIB)

⁴⁶ Ibu Mas’ah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 November 2024, Jam 07:30-09:30 WIB)

dan lainnya, jadi saya sebelum melihat orangnya terlebih dahulu, kalo seperti Ibu Mas'ah saya ambil tawarannya karena dia orang pengertian, terkadang beliau sambil lalu menyumbang pupuk padahal dalam kesepakatan tidak ada akad itu, tetapi dia bilang sebagai tambahan saja biar tidak terlalu banyak dalam mengeluarkan biaya⁴⁷

Kemudian peneliti mewawancarai Kiyai Baharuddin sebagai Tokoh masyarakat terkait sifat ke Nabian diantaranya adalah sebagai berikut:

Kita ini adalah ummatnya baginda Rasulullah SAW. yang mana sebagai ummatnya harus mengikuti jejak Sang baginda, apalagi ini hubungannya dengan beberapa manusia haruskah kita mengikutinya, dahulu Sang Baginda berdagang menggunakan sikap amanah, tablig dan fatonah, jadi sikap ini harus diterapkan oleh masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian, peraturannya tidak usah bertele-tele cukup mengikuti empat point di atas yang penting ada orang yang mau menerima lahan dan ada orang yang mau ngasih lahan itu saja sudah cukup⁴⁸

Dalam hasil wawancara diatas dapat di analisis bahwa masyarakat Tanah Merah dalam melakukan bagi hasil pertanian sudah sesuai dengan sistem bagi hasil dalam prespektif ekonomi syariah, seperti yang di lakukan ole Ibu Hasanah dengan Ibu Hoi yang mana diantara kedua belah pihak harus saling mengetahui keadan barang yang akan dijadikan hubungan kerjasama, kemudian terjadinya tawar menawar, yang mana diantara kedua belah pihak harus suka sama suka tanpa adanya unsur paksaan. kemudian antara Ibu Mas'ah dengan Ibu Rihana yang mana dalam melakukan hubungan kerjasama

⁴⁷ Ibu Rihana, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (15 November 2024, Jam 07:30-09:30 WIB)

⁴⁸ Kiyai Baharuddin, Tokoh Masyarakat Tanah Merah, *Wawancara Langsung* (15, November 2024, Jam 07:00-09:30 WIB)

dengan cara kejujuran dan kehati-hatian dalam memilih orang dalam menjalin hubungan kerjasama.

d. Ke- Pemerintahan (*Al-Khalifah*)

Kemudian tahap selanjutnya adalah ke Pemerintahan yang mana sudah dijelaskan dikajian teori dibab sebelumnya bahwa dalam hubungan kerjasama harus ada yang menjadi pemerintah atau atasan sebagai jalan untuk mengaturnya hubungan kerjasama, masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian tidak ada istilah pemerintah atau orang atasan, karena tidak ada sangkut pautnya hubungan yang dilakukan hanya untuk keluarga sendiri bukan untuk masyarakat luar, jadi cukup dengan kekeluargaan, dalam tataran praktik ekonomi syariah sifat keperintahan terjadi pada hubungan kerjasama dalam jangka luas seperti hubungan kerjasama ekonomi negara, atau hubungan-hubungan kersama yang besangkutan dengan aparatur negara, seperti apa yang dipaparkan oleh Ibu Wasilah bahwa “kalo cuma hubungan kekeluargaan tidak usah mengikutsertakan pemerintah atau atasan justru itu akan memakan waktu yang sangat banyak, kalo masih seperti itu kita yang rugi kita karena membuang-buang waktu” kemudian Ibu Wasilah lanjut memaparkan terkait adanya orang ketiga, berikut hasil wawancara diantaranya sebagai berikut: “Saya tidak setuju kalo masih mengikutsertakan atasan, atasan itu bisa dijadikan sebagai saksi, sawah saya lima petak di paronkan tidak ada orang

yang tau cukup berdua dengan orang yang mau lakukan hubungan kerjasama dengan saya, yang penting kita kenal dengan pengelola lahan tersebut”⁴⁹

Dari hasil paparan data diatas peneliti menganalisis bahwa masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama tidak menggunakan pihak ketiga atau pemerintahan, karena yang masyarakat bangun adalah hubungan kekeluargaan, Sistem ini dalam prinsip ini ekonomi syariah sangat diperbolehkan atau *mubah* karena dalam praktiknya yang penting ada kedua pihak yang bersangkutan, ada lahan yang mau di kerjakan, baligh kemudian akad atau kesepakatan dalam bagi hasil pertanian.

e. Hasil (*Ma'ad*)

Kemudian yang terakhir adalah hasil sebagaimana sudah di jelaskan di kajian teori di bab sebelumnya bahwa hasil adalah keuntungan, manusia melakukan hubungan kerjasama tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan atau hasil seperti apa yang di paparkan oleh Bapak Seli arti dari hasil bahwa hasil itu adalah pendapatan atau perolehan dari kegiatan yang dilakukan, semua kegiatan apapun pasti aka mendapatkan hasil namun masyarakat Tanah Merah terkait hasil dalam hubungan bagi hasil *paron* padi selain mendapatkan hasil dari hasil panen juga mendapatkan hasil pahala karena yang terjadi di Desa Tanah Merah pada saat panen padi raya masyarakat diwajibkan untuk menyumbangkan amal nya baik itu kemasjid anak, yatim maupun kaum

⁴⁹ Ibu Wasilah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (15 November 2024, Jam 07:30-09:30 WIB)

dhuafa, pada sistem ini masyarakat Tanah Merah ,enyebutnya dengan “zakat pertanian”. Adapun hasil wawancara yang peneliti dapatkan dari Ibu Khodijah pemilik lahan terkait dengan adanya amal diantaranya sebagai berikut:

saya disini sebagai pemilik lahan terkait dengan pembayaran amal pertanian biasanya takmir masjid memberikan bingkisan kepada sebagian masyarakat yang mampu, selang beberapa hari takmir masjid akan mengambilnya dan mengumpulkan hasilnya kemudian dari semua hasil akan dijual kemudian hasil uang dari hasil pertanian akan di alihkan pada bagian prasarana masjid yang kurang⁵⁰

Kemudian peneliti melanjutkan wawancara langsung dengan Ibu Wadibah penggarap lahan terkait dengan zakat pertanian berikut hasil wawancara dengan ibuk wadibah diantaranya sebagai berikut: “Setiap kali habis panen, setiap orang baik pemilik lahan maupun penggarap lahan mengeluarkan sumbangan kemasjid ataupun diberikan kepada orang fakir miskin atau anak yatim, hal ini merupakan rasa syukur atas hasil yang di dapatkan, selain itu kita kita akan mempunyai tabungan akhirat”⁵¹

Kemudian Ibu Wadibah melanjutkan paparanya terkait dengan adanya zakat pertanian diantaranya sebagai berikut “saya sangat setuju dengan adanya sistem seperti ini, karena kita bisa beramal pada waktu yang tepat pas pada saat panen, jika waktu belum masa panen mungkin saya pribadi tidak bisa

⁵⁰ Ibu Khodijah, Petani Pemilik Lahan, *Wawancara langsung* (17 November 2024, Jam 12:00-13:00 WIB)

⁵¹ Ibu Wadibah, Petani Penggarap Lahan, *Wawancara Langsung* (17 November 2024, Jam 12:00-13:00 WIB)

beramal sesempurna saat ini, beramal pada saat masa panen selain kita memperoleh tabungan akhirat juga atas rasa sukur atas pemberian rezeki”⁵²

Dari beberapa paparan diatas peneliti memaparkan bahwa pemberian amal pertanian itu merupakan sedekah bagi dirinya sendiri serta rasa syukur atas segala kelimpahan rezeki yang didapatkan, pemberian amal ini mempengaruhi pada kondisi hasil pertanian yang bagus atau tidaknya karena gagal panen, selain itu besarnya pemberian atas rasa syukur bagi hasil panen yang melimpah juga mempengaruhi pemberian besarnya yang disumbangkan ke masjid atau kepada fakir miskin dan juga anak yatim, namun sebagian masyarakat memberikan sedekahnya dengan cara melakukan tasyakkuran dengan masyarakat disekitar.

Kemudian Peneliti lanjut melakukan pengamatan langsung terhadap takmir masjid terkait sistem yang terakhir yaitu pemberian amal berupa hasil pertanian. Peneliti mendatangi takmir masjid terkait adanya amal pertanian. Saat itu tepat jam 09:00 kiyai Hasbullah selaku takmir masjid Ar-Rahman beliau sedang jalan pagi kemudian peneliti menanyakan langsung terkait pendapatan hasil sedekah masyarakat Tanah Merah, berikut Hasil wawancaranya:

untuk pendapatan padi ini saya jual kepada penjual kemudian hasil uangnya saya fungsikan untuk keperluan masjid, terkadang saya fungsikan untuk perbaikan masjid ketika ada kebocoran pada masjid atau yang lainnya kemudian jika ada sisa saya bagikan pada anak yatim atau kaum dhuafa

⁵² Ibu Wadibh, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (17 November 2024, Jam 12:0-13:00 WIB)

yang membutuhkan, sebenarnya saya malu ketika saya memberikan bingkisan tersebut, akan tetapi karena sudah dari dulu kegiatan ini berlangsung mulai dari nenek moyang kita iyya saya lakukan sekalian meneruskan adat ini, kegiatan ini sama masyarakat sini di anggap adat istiadat, bahkan ada yang mewajibkan untuk menyumbang. kemudian saya tidak menekan banyaknya pemberian, harus memberi sesuai ke ikhlasanya, lagian toh ini buat kebaikan diri sendiri karena mereka bisa menabung buat investasi di akhirat⁵³

Pada setiap kepemilikan harta dan benda seseorang selalu ada hak lain orang di dalamnya, karena harta dan benda itu diperuntukkan oleh seluruh umat manusia yang ada di muka bumi, maka Allah SWT menentukan cara pemanfaatan harta benda melalui zakat, infaq dan sedekah, amal pertanian merupakan aturan bagi masyarakat Tanah Merah yang dilakukan pada saat masa panen pertanian padi, baik itu pemilik lahan maupun penggerap lahan, besar penentuan pembayaran amal ini sesuai dengan kerelaan masing-masing masyarakat, pembayaran amal ini disumbangkan kepada masjid atau kepada fakir miskin atau anak yatim.⁵⁴ Kemudian dalam hasil perolehan pertanian tersebut Masyarakat Tanah Merah Menganggap ketika seseorang dalam kehidupan dunianya sudah sempurna maka Ibadah-Ibadah yang lainnya juga sempurna, seperti hasil wawancara langsung dengan Ibu Haji Amina diantaranya sebagai berikut. “Manfaat dalam memperoleh hasil dalam bidang pertanian selain bisa membantu orang lain juga memperoleh kesempurnaan dalam beribadah, kita bisa naik haji untuk menyempurnakan rukun Islam yang

⁵³ Bapak Kiyai Hasbullah, Takmir Masjid Ar-Rahman, *Wawancara Langsung* (20 November 2024, Jam 07:30-09:30 WIB)

⁵⁴ Observasi, Desa Tanah merah (17 Desember 2024, Jam 12:00-13:00 WIB)

kelima, seperti saya ini hasil dari pembgian paron padi saya, saya jual kemudian uangnya saya tambahkan pada biaya haji saya”⁵⁵

Dari penjelasan Ibu Haji Amina di atas peneliti analisiskan bahwa hasil ini merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia, karena jika hasil ini sudah terlampaui dalam memenuhi kehidupan dunia maka selanjutnya akan di fungsikan untuk kehidupan di akhirat dengan cara menyempurnakan Ibadah-Ibadah yang lain.

kemudian tedapat prinsip *tawwun* (tolong-menolong) prinsip ini merupakan tujuan utama dalam hubungan kerjasama seperti apa yang di paparkan oleh Ibu Mafluhatul Hasanah diatas “bahwa dalam melakukan hubungan kerjasama terlebih dahulu melihat kondisi ekonominya jika ekonominya dibawah rata-rata maka unsur tolong menolongnya lebih dominan”⁵⁶ kemudian peneliti melanjutkan wawancara langsung dengan Bapak Abdul Basir terkait unsur tolong-menolong seperti yang di paparkan diatas oleh Bapak Abdul Basir “bahwa dalam Hubungan kerjasama ini berniat untuk menolong seseorang yang sedang kesusahan, saya sudah menolongnya dengan cara memberikan lahan saya untuk dikelola, supaya bisa memenuhi kebutuhan yang dibutuhkan dan bisa menyambung hidupnya pada yang lebih

⁵⁵ Ibu Haji Amina, Pemilk Lahan, *Wawancara Langsung*, (15 Desember, Jam 09:00-10:00 WIB)

⁵⁶ Ibu Mafluhatul Hasanah, Pemilk Lahan, *Wawancara Langsung* (15 Desember, Jam 10:00-11:00 WIB)

layak”⁵⁷. selain itu dalam hubungan kerjasama dalam bidang pertanian paron padi selain prinsip tawwun diatas juga mendatangkan kemaslahatan Bagi Masyarakat Desa Tanah Merah seperti yang dipaparkan oleh Ibu Maryamah selaku pengelola lahan mengatakan “bahwa dengan adanya hubungan kerjasama ini mempunyai banyak manfaat salah satunya bisa membantu orang yang sedang membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, bisa meminimalisir angka pengangguran dan bisa memberikan peluang bagi pengelola lahan yang tidak mempunyai lahan”⁵⁸ kemudian peneliti melanjutkan wawancara langsung dengan Ibu Hasanah selaku pemilik lahan diantaranya sebagai berikut: “dengan adanya hubungan kerjasama ini selain saya mendapatkan hasil dari pertanian sawah saya, saya juga ikut senang karena sawah saya ada yang merawatnya sehingga sawah saya menjadi sawah yang produktif daan berguna bagi orang lain”⁵⁹

Dari hasil paparan data diatas peneliti analisisikan bahwa prinsip taawun dan kemaslahatan ini merupakan unsur yang tak bisa dihindarkan karena tujuan utama dalam hubungan kerjasama selain mendapat keuntungan juga memiliki nilai tolong-menolong yang menimbulkan kemaslahantan bagi orang yang melakukannya.

⁵⁷ Bapak Abdul Basir, Pemilik Lahan, *Wawancara langsung* (17 Desember 2024 Jam 12:00-13:00 WIB)

⁵⁸ Ibu Maryamah, Pengelola Lahan, *Wawancara Langsung* (17 Desember 2024 Jam 12:00-13:00 WIB)

⁵⁹ Ibu Hasanah, Pemilik Lahan, *Wawancara Langsung* (17 Desember 2024 Jam 12:00-13:00 WIB)

2. Temuan Hasil Penelitian

Dari beberapa hasil penelitian di atas maka peneliti memperoleh beberapa temuan tentang sistem-sistem yang berlaku di Desa Tanah Merah dalam bagi hasil *paron* padi diantaranya sebagai berikut:

1. Akad yang terjadi pada bagi hasil pertanian *paron* padi di Desa Tanah Merah
 - a. Proses yang terjadi pada masyarakat tanah merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian adalah pemilik lahan memberikan lahanya kepada pengelola lahan untuk memproduksi lahanya, dengan batasan yang tak terhingga sesuai dengan kemauan pengelola, dalam pengelolaan lahan yang menjadi titik utama dalam bidang pertanian adalah padi karena pendapatan paling besar adalah tanaman padi.
 - b. Masyarakat Tanah Merah tidak mengenal istilah namanya akad mukhabarah maupun muzara'ah, masyarakat menyebutnya dengan kata *paron* artinya *roparo hasel*. *paron* merupakan sebutan masyarakat Tanah Merah dan penamaan ini sudah dari dulu leluhur masyarakat Tanah Merah, meskipun dalam tataran praktiknya tidak sama dalam penamaan dalam akad uyang ada dalam aturan ekonomi syariah, namun sudah mendekati akad mukhabarah, seperti hubungan antara Ibu Mafluhatul

Khasanah sebagai pemilik lahan hanya memberikan lahannya kepada Bapak Ribut Riyono sebagai pengelola lahan, semua biaya yang berkaitan dalam hubungan pertanian *paron* padi tersebut Bapak Riyono yang menanggung

- c. Dalam melakukan hubungan kerjasama ketika terjadinya akad hanya terdapat duabelah pihak antara pengelola dan pemilik lahan tanpa adanya saksi
- d. Akad juga terjadi secara lisan bukan secara tulisan
- e. Kemudian berakhirnya akad juga tidak ditentukan, tergantung dari pihak pengelola yang mau mengelola lahan
- f. Mensejahterakan ekonomi rakyat dengan adanya hubungan ini maka masyarakat Tanah Merah bisa memberikan bantuan bagi masyarakat yang ingin berusaha berupa hasil dari pertanian tersebut
- g. Mempererat hubungan tali silaturahmi terbukti dengan adanya hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi, masyarakat Tanah Merah bisa mengenal satu sama lain dan dari situlah akan menambah hubungan kekeluargaan dan kekerabatan
- h. Ikutandil dalam memelihara dunia dengan cara memproduktifkan lahan yang mati, sesuai dengan anjuran Al-Quran bahwa sebagai manusia yang hidup di dunia janganlah sampai merusak dunia beserta isinya
- i. Sebagai investasi akhirat, dengan cara masyarakat Tanah Merah membantu orang yang sedang kesulitan, dengan cara itu tanpa sadari maka

itu merupakan hal yang sangat mulia karena pendapatan yang didapatkan tidak dengan kasat mata yaitu imbalan di akhirat

2. Bagi hasil pertanian *paron* padi dalam perspektif ekonomi syariah di Desa Tanah Merah diantaranya sebagai berikut:

- a. Masyarakat Tanah Merah dalam melakukan hubungan kerjasama dalam bidang pertanian sudah sesuai dengan perspektif Islam akan tetapi terdapat satu unsur yang tidak diikutsertakan yaitu prinsip pemerintahan, karena dari kelima unsur sudah di implementasikan, maka apa yang dilkauth oleh masyarakat Tanah Merah sudah sesuai dengan prepektif Islam
- b. Terdapat temuan lain yang juga merupakan unsur-unsur dalam perspektif ekonomi syariah yaitu unsur tolong-menolong dan juga kemaslahatan serta adanya rasa suka rela antara pemilik lahan dengan penggarap lahan,
- c. Faktor pengetahuan tradisional, pembagian hasil pertanian *paron* padi sudah mulai dari leluhurnya termasuk dalam penentuan akad yang di implentasikan oleh masyarakat tanah merah
- d. Adanya amal pertanian, masyarakat Tanah Merah menganggap amal ini juga merupakan sedekah jariyah karena bagi pengelola akan memberikan dampak positif karena dengan adanya amal ini masyarakat bisa bersedekah pada waktu yang tepat yaitu pada saat pengelola mempunyai pertanian padi, kemudian amal tersebut dalam bentuk padi sesuai dengan ke ikhlasan masing-masing

- e. Penyempurna ibadah, masyarakat Tanah Merah bagi pemilik lahan apa yang sudah dilakukan dalam menjalin hubungan kerjasama dalam bidang pertanian *paron* padi merupakan aset yang sangat besar hasilnya tidak hanya dirasakan oleh jasmani saja, akan tetapi juga merasakan oleh rohani seperti menyempurnakan rukun Islam yang terakhir yaitu ber-Haji
- f. Terdapat prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong) dan kemaslahatan

